



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 041 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik menyebutkan Kepala Perangkat daerah menunjukan 1 (satu) orang pegawai di lingkungan kerjanya sebagai Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik Perangkat Daerah dan Manual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab admin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Membuat daftar presensi untuk apel pagi;
 - b. Menginput data Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas;
 - c. Menginput Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi;
 - d. Menginput Pegawai Negeri Sipil yang terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak sah;
 - e. Menginput data yang lainnya sesuai fasilitas yang ada pada Aplikasi Mesin Presensi Elektronik dan Manual;
 - f. Membuat surat Pernyataan tanggung jawab keabsahan daftar rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan daftar penerimaan tambahan penghasilan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 01 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



A. WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Admin yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800 / 041 / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK PADA KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	INSTANSI
1.	QISTHI,S Kom NIP. 19871223 201001 2 013 Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Sukoharjo
2.	ADI CATUR S.S,A.MD NIP 19800613 201101 1 003 Pengolahan Data	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	DWI WAHYUNI,SH NIP 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	KASWADI NIP 1981071120071 1 003 Pengadministrasi Umum	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	SURATI,SE NIP 197812061998032 001 Analisis Dunia Usaha	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	ROHANA NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	RONY SETYO WIBOWO,ST NIP. 19750331 2010011 010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	RONY GUNAWAN NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	SITI LESTARI NIP. 19720628 199403 2 004 Pengadministrasi Umum	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO